



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar ;

Setelah membaca Surat Gugatan tanggal 15 Desember 2022 yang diajukan Kuasa Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 311/Pdt.Bth/2022/PN Gin tanggal 20 Desember 2022, dalam perkara antara:

I Putu Punia Semadi, SE, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir : Gianyar, 25-04-1970, NIK : 5171012504700003, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jalan Tukad Citarum I/9, BR/Link.Kelod, Kel/Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Wayan Sukarni, S.H., I Nyoman Pasek Gunawan, S.H., Ni Made Riani, S.H., I Ketut Suardika, S.H., dan Ida Bagus Indra Wiratma, S.H.**, Advokat-advokat, yang berkantor pada Kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, SH & Rekan, Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto I Utara Perumahan Taman Tegeh Sari No. 14 Denpasar-Bali, Email : sukarnilawoffice@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg No : 670/2022 tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Ni Nyoman Sriasih**, Perempuan, WNI, NIK : 5104034407750004, Alamat : Br/Lingk.Pacung, Desa/Kel.Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**;
2. **Nyoman Wijana**, dahulu beralamat di : Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Gianyar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Askan**, dahulu beralamat di : Jalan Teuku Umar Gang Merpati No. 15 Denpasar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III**;
4. **I Putu Gede Purwanta**, laki-laki, WNI, NIK : 5104032811810007, Alamat : Lingk. Kaja, Desa Beng, Gianyar, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat IV**;
5. **I Ketut Sutarjana**, laki-laki, lahir di Gianyar, 05 Mei 1981, agama Hindu, WNI, NIK : 5104020505810004, alamat : Jalan Tunggul Ametung, Perum Jepun Indah Residence Kav. 1 N, Kel/Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Ketut Suteja Putra, SP, S.H., Ni Putu Ria Dewi Marheni, S.H., M.H., dan I Made Adi Dwi Permana, S.H.**, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Balissa Law Office, yang beralamat di Jalan Palguna 101X, Banjar Akta-Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg No : 16/2023 tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat V**;
6. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar**, Jalan Sahadewa No. 7, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini **Dr. I Made Sumadra, S.SiT., M.M.** selaku **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar** memberikan kuasa kepada **I Gusti Ngurah Gede Darma Arta, S.SiT, MH, dkk** pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus No. 031/SKu.51.04.MP.02.02/1/2023 tanggal 10 Januari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg No : 18/2023 tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 11 Januari 2023 :

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum-nya tersebut;
- Tergugat I tidak hadir di persidangan ;
- Tergugat II tidak hadir di persidangan ;
- Tergugat III tidak hadir di persidangan ;
- Tergugat IV tidak hadir di persidangan ;
- Tergugat V datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum-nya tersebut ;
- Turut Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum-nya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan tanggal 11 Januari 2023, Kuasa Penggugat yang hadir di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatannya tanggal 15 Desember 2022 dalam perkara Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Gin dengan alasan akan melengkapi dan memperbaiki alamat para pihak yang tercantum surat gugatan yang diajukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki proses jawab menjawab, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut telah sesuai aturan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka kepada Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 20 Desember 2022;

2. Menyatakan perkara Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Gin dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Rabu tanggal 11 Januari 2023**, oleh kami, **Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Lien Herlinawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat V dan kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III dan IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses.....	Rp. 50.000,00
4. PNBP.....	Rp.100.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 311/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan..... Rp.766.000,00

J u m l a h Rp.936.000,00

(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)